



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei
Lekop

Standar Pelayanan Poli Umum

No. SK : 035/2024

Persyaratan

1. • Pasien datang membawa Kartu Berobat/KTP/Kartu Asuransi
2. • Pasien registrasi di loket pendaftaran
3. • Pasien datang sendiri/diantar keluarga
4. • Bila pasien tidak bisa berjalan, dokter/perawat memeriksa pasien didalam kendaraan untuk memastikan pasien perlu dirujuk/tidak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei Lekop

1. Petugas unit pelayanan memanggil pasien sesuai nomor urut
2. Petugas unit pelayanan menanyakan ulang identitas pasien sesuai dengan rekam medis elektronik pasien
3. Petugas unit pelayanan mempersilahkan pasien duduk ditempat pengukuran tekanan darah
4. Petugas unit pelayanan mengisi data pasien sesuai E-Puskesmas mulai dari anamnesa pasien di E-Puskesmas
5. Petugas unit pelayanan mengisi data riwayat penyakit pasien sesuai di E-Puskesmas
6. Petugas unit pelayanan mengisi data alergi pasien sesuai di E-Puskesmas
7. Petugas unit pelayanan mengisi data riwayat psikologis, biologis, social, ekonomi, spiritual pasien sesuai di E-Puskesmas.
8. Petugas unit pelayanan mengisi data pemeriksaan fisik pasien sesuai di E-Puskesmas.
9. Petugas unit pelayanan mengisi data asesmen nyeri pasien sesuai di E-Puskesmas.
10. Petugas unit pelayanan mengisi data asesmen resiko jatuh (Get Up And Go) sesuai di E-Puskesmas.
11. Petugas unit pelayanan mengisi data lainnya yang sesuai di E-Puskesmas.
12. Petugas unit pelayanan mengisi data keadaan fisik dan anatomi tubuh pasien yang dijumpai bermasalah sesuai di E-Puskesmas
13. Petugas unit pelayanan menyimpan data yang sudah ditanyakan dan diisi lengkap pada Anamnesa sesuai di E-Puskesmas
14. Petugas unit pelayanan mengarahkan pasien untuk bertemu dokter setelah dilakukan pengkajian awal oleh petugas pengkajian di masing – masing unit layanan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu pelayanan di ruang poli umum adalah 10-15 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei Lekop

Tidak dipungut biaya

- KTP/KK Kab. Bintan Gratis
- BPJS Faskes Puskesmas Sei Lekop Gratis
- Umum : Rp. 15.000 ,- s/d sesuai jenis pemeriksaan

Produk Pelayanan

1. pelayanan rawat jalan poli umum

Pengaduan Layanan

Pasien menyampaikan pengaduan melalui :

1. Survei Kepuasan Masyarakat
2. Kotak saran / pengaduan
3. Facebook : UPTD Puskesmas Sei Lekop
4. Instagram : @pkmseilekopbintan
5. Call center :

Hp : 0812-2382-7665

Tlp : 0771-4610091

6. Petugas Pengaduan Pelanggan

Petugas: Hery Setiawan, SKM

NIP :199806182022031002

No Hp : 081270340249